

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DI RUTAN KLAS II-B PINRANG

Abd. Rahman Tampa*)

Abstract:

Abd. Rahman Tampa (P2HK - 12.01.01.113) . Implementation of Assimilation Granting Rights for Prisoners in Detention Pinrang Class II-B . (Supervised by Rachmad Baro and Amiruddin) . This thesis research is intended to study and analyze the implementation of the Provision of Assimilation Rights of Prisoners in the House of Detention Class II-B Pinrang, and knowing inhibiting factors in implementing the assimilation rights award. This study uses the technique of collecting data from respondents include direct interviews with the Head of Development Rutan, with secondary data such as file list of inmates who acquire rights assimilation 2009 - 2013, legislation, internet media and other library materials. The data were found to indicate that the implementation of the provision of Assimilation Rights in Detention Class II-B Pinrang procedure has met the requirements both substantive and administrative requirements. The detention program that supports the assimilation Rights Award is a program of coaching education, spirituality and skills. Assimilation rights provision limiting factor is the infrastructure factors, family and local residents and urban factors.

Kata Kunci: Hak Asimilasi - Narapidana

A PENDAHULUAN

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan Hukum Pidana, sehingga pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat

dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas.

Rumah Tahanan sebagai wadah dan lembaga yang berwenang di dalam pembinaan narapidana berfungsi sebagai:

1. Lembaga yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari gangguan kejahatan.
2. Lembaga yang memberikan perlindungan terhadap pelaku

kejahatan dari gangguan emosi masyarakat.

Pembinaan narapidana dalam bentuk asimilasi merupakan upaya agar narapidana dapat bergaul di tengah-tengah masyarakat sehingga narapidana tidak merasa terasing dari kehidupan masyarakat. Hal ini sangat penting dalam usaha pembinaan narapidana dalam bentuk asimilasi, karena narapidana merupakan manusia dan anggota masyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan bermasyarakat terutama dalam perlakuan terhadap narapidana pada lembaga pemasyarakatan.

Dalam penegakan hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia di Indonesia, maka peranan rumah tahanan negara sangatlah penting. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan menegaskan bahwa:

Rumah Tahanan Negara adalah Unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sebelum membahas pengertian asimilasi narapidana, maka terlebih dahulu akan dikemukakan pengertian asimilasi itu sendiri. Asimilasi ditinjau dari sudut sosiologis, bahwa:

Asimilasi adalah proses dua kebudayaan atau unsur-unsur kebudayaan yang berbeda dengan lama kelamaan berkembang sehingga menjadi secorak, kebudayaan yang satu diresapi oleh yang lain, dan sebaliknya cita-cita, tujuan, sikap, nilai, lama kelamaan dileburkan atau berkembang bersama melahirkan sesuatu yang baru atau kombinasi dari unsur yang berbeda tadi.

Soerjono Soekanto mendefinisikan asimilasi sebagai suatu proses sosial dalam taraf kelanjutan, yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan pemberian hak asimilasi terhadap narapidana di Rumah Tahanan Klas II B Pinrang dan hambatan apa yang timbul dalam pemberian hak asimilasi terhadap narapidana?

B HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pemberian Hak

Asimilasi Narapidana pada Rumah Tahanan Negara Klas II-B Pinrang

Pelaksanaan pemberian hak asimilasi kepada narapidana di dalam Rutan dilakukan oleh pembimbing atau petugas Rutan. Bimbingan ini adalah sebagai persiapan untuk mengusahakan pemberian hak asimilasi kepada narapidana. Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan Rutan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian dari sistem pemidanaan tata peradilan pidana.

Sebagaimana diketahui bahwa asimilasi mempunyai tujuan antara lain memberikan kesempatan bagi narapidana untuk meningkatkan

pendidikan dan keterampilan, guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat dan membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana kearah pencapaian tujuan pembinaan. Di lain pihak, asimilasi bertujuan pula untuk mendorong masyarakat agar berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pembinaan warga binaan.

Program pembinaan yang merupakan sarana untuk memperlancar proses di Rutan Klas II-B Pinrang mencakup program-program kegiatan pembinaan pendidikan, pembinaan kerohanian atau spiritual, dan kegiatan pembinaan keterampilan.

Pelaksanaan pemberian Hak Asimilasi tidak terlepas dari ketentuan yang berlaku di mana Tim Pengamat Pemasyarakatan yang ada di Rutan Klas II-B Pinrang mengadakan penilaian terhadap warga binaan dalam suatu rapat, jika warga binaan telah memenuhi syarat untuk diberikan hak asimilasi, maka Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) membuat persyaratan berupa

usul untuk mendapatkan hak asimilasi.

Penilaian yang dilakukan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) ini berlangsung selama warga binaan menjalani hukumannya. Apabila warga binaan dalam menjalani pidananya di Rutan berkelakuan baik, memperlihatkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang telah diperbuat maka dapat diajukan pengusulan untuk mendapatkan hak asimilasi.

Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Rutan Klas II-B Pinrang berjumlah 6 (enam) orang, di mana 1 (satu) orang penasihat 1 (satu) orang sebagai ketua, 1 (satu) orang sebagai sekretaris, dan 3 (tiga) orang sebagai anggota. Keenam orang inilah yang melakukan sidang untuk mengajukan usulan bagi warga binaan yang berhak untuk mendapatkan hak asimilasi kepada Kepala Rutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh warga binaan untuk mendapatkan hak Asimilasi yaitu syarat substantif dan syarat

administratif. Adapun syarat substantif yang harus dipenuhi oleh warga binaan yaitu:

- a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- b. telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;
- c. berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
- d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak pidana yang bersangkutan;

Asimilasi sewaktu-waktu dapat dicabut apabila narapidana:

- a. Mengulangi tindak pidana;
- b. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat; dan/atau
- c. Melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat.
- d. Pencabutan asimilasi sebagaimana dilakukan oleh Kepala Rutan.

2. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pemberian Hak Asimilasi bagi Narapidana di Rutan Klas IIB Pinrang

Pelaksanaan pemberian hak asimilasi terhadap warga binaan di Rutan memang cukup mudah, dan juga tidak semata-mata diberikan kepada warga binaan yang telah menjalani setengah masa pidananya, tetapi petugas Rutan telah memperhatikan perkembangan warga binaan selama proses pembinaan. Pelaksanaan asimilasi untuk warga binaan yang dipidana karena melakukan tindak pidana khusus seperti kasus korupsi, *illegal logging*, terorisme, dan narkoba, peraturannya lebih diperketat dibanding pidana umum. Untuk pidana khusus, diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan pemberian asimilasi kadang mendapat kan

hambatan-hambatan meskipun masa pidana yang telah dijalani oleh warga binaan sudah cukup untuk pemberian hak asimilasi. Ada pun faktor-faktor penghambatnya, yaitu:

- a. Faktor sarana dan prasarana
Salah satu yang menjadi penunjang keberhasilan dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan yaitu adanya sarana dan prasarana yang memadai.
- b. Faktor kurangnya tenaga pegawai (petugas Rutan)
Keterbatasan jumlah pegawai Rutan klas II-B Pinrang jika dibandingkan dengan jumlah narapidana yang seharusnya di berikan hak asimilasi yang semakin bertambah, menjadi kendala pelaksanaan pemberian hak asimilasi.
- c. Faktor warga setempat dan kelurahan
Masih kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap warga binaan, sehingga pihak kelurahan terkadang menolak warga binaan untuk melakukan asimilasi di sekitar wilayah tertentu karena dapat meresahkan masyarakat,

sehingga masyarakat merasa tidak aman jika ada warga binaan yang melakukan asimilasi di lingkungan tersebut.

C PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan pemberian hak asimiliasi terhadap warga binaan di Rutan Klas II-B Pinrang, berupa cuti mengunjungi keluarga (CMK), mempekerjakan warga binaan dengan keahlian yang dimiliki seperti bekerja di bengkel, tukang cukur, pertanian, perkebunan dan telah menjalani setengah dari masa pidananya dan kegiatan pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II-B Pinrang berupa mempekerjakan warga binaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki seperti bekerja di bengkel, tukang cukur, pertanian, perikanan, dan sebagainya.
- b. Dampak yang ditimbulkan terhadap warga binaan dengan adanya pemberian hak asimilasi yaitu berupa dampak positif

karena warga binaan dapat berinteraksi dengan masyarakat dan keluarganya di luar lembaga pemasyarakatan, sedangkan dapat berdampak negatif bagi masyarakat karena sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa warga binaan belum memiliki kesadaran yang penuh dan masih dapat melakukan tindak pidana lagi.

2. Saran

- a. Memberikan hak asimilasi terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II-B Pinrang sesuai dengan peraturan yang berlaku, warga binaan diberikan apabila warga binaan telah menjalani setengah dari masa pidananya dan kegiatan pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II-B Pinrang berupa mempekerjakan warga binaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- b. Menciptakan lapangan kerja bagi warga binaan yang mendapatkan hak asimilasi di luar lembaga pemasyarakatan, mengadakan kerja sama dengan baik

kepada instansi terkait dan pihak ketiga dapat membantu program asimilasi.

- c. Mengenai asimilasi itu sendiri agar masyarakat setempat

D DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. 1975. *Dan Penjara ke Pembinaan Narapidana*. Alumni, Bandung.
- Kamaluddin Rawa. 1989. *Masalah Asimilasi Narapidana sebagai Salah Satu Usaha Pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Palu*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Palu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

...
...
...
...

2.1.1.1

...
...
...
...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...
...
...
...

2.1.1.2

...
...
...
...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...